



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Maryatun binti Paki, tempat tanggal lahir Tayan, 08 Oktober 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.003/RW.001, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;
melawan

Adam Malik bin Abu Bakar, tempat tanggal lahir Bemban Timur, 05 Agustus 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.003/RW.001, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan adik kandungnya yang dibawah umur bernama **Ahyar bin Abu Bakar**, tempat tanggal lahir Air Putih, 10 Maret 2004, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.003/RW.001, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

Ideris bin Abu Bakar, tempat tanggal lahir Bemban Timur, 07 Desember 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.003/RW.001, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut sebagai
Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1983 Pemohon dan Suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut Tata Cara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Abu Bakar bin Kiling yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak sebagai wali nikah Pemohon Bapak Paki selaku orang tua Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Ripai dan Sahminan dan di depan penghulu Nikah bernama Haji Munir dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Kiling telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2020 di rumah kediaman Pemohon karena sakit sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dengan nomor 474.3/652/Pem tanggal 12 November 2020;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah menikah almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon tinggal di di Sungai Palas sampai tahun 1987, terus kemudian pindah ke Sungai Bemban sampai tahun 1990, terus kemudian tinggal di Desa Air Putih sampai dengan Almarhum meninggal;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Adam Malik bin Abu Bakar, lahir di Bemban Timur, 5 Agustus 1996;
 - 6.2. Ideris bin Abu Bakar, Lahir di Bemban Timur, 07 Desember 1998;
 - 6.3. Ahyar bin Abu Bakar, lahir di Air Putih, 10 Maret 2004;
7. Bahwa, antara almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
9. Bahwa, saat menikah pada 12 Juni 1983 almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan buku nikah dan mengurus Jamsostek serta Akta Kelahiran Anak, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara almarhum Abu Bakar bin Kiling dan Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Suami Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Kiling dengan Pemohon yang bernama Maryatun binti Paki pada tanggal 12 Juni 1983 yang telah berlangsung di di rumah Orang Tua Pemohon di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112064810670002, yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu Bakar Nomor 6112062906100016, yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.3/35/PEM, yang dikeluarkan tanggal 14 Januari 2021 oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.3);

4. Surat Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar Nomor 474.3/652/PEM, yang dikeluarkan tanggal 12 November 2020 oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.4);

B. Saksi;

1. **Hasan bin Kiling**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Karya Melati, Desa Sei Bemban, RT 004/RW 001, Kecamatan Kubu, Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1983 di rumah orang tua Pemohon di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Abu Bakar melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Paki, ijab diwakili oleh penghulu bernama Haji Munir dan kabul dilakukan oleh almarhum Abu Bakar;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhum Abu Bakar melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dengan almarhum Abu Bakar serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ripai dan Sahminan dengan mahar berupa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Abu Bakar berstatus jejaka serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum Abu Bakar;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Abu Bakar tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dengan almarhum Abu Bakar belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon telah melengkapi persyaratan menikah namun tidak didaftarkan oleh penghulu ke KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum Abu Bakar telah meninggal dunia tahun 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah dan keperluan Jamsostek almarhum Abu Bakar serta akta kelahiran anak;

2. **M. Nawib bin Bacok**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jangkang Baru, RT 019/RW 009, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 1983 di rumah orang tua Pemohon di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhum Abu Bakar melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Bapak Paki, ijab diwakili oleh penghulu bernama Haji Munir dan kabul dilakukan oleh almarhum Abu Bakar;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan almarhum Abu Bakar melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dengan almarhum Abu Bakar serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ripai dan Sahminan dengan mahar berupa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan almarhum Abu Bakar berstatus jejaka serta Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan almarhum Abu Bakar;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dengan almarhum Abu Bakar tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Abu Bakar telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan almarhum Abu Bakar telah melengkapi persyaratan menikah namun tidak didaftarkan oleh penghulu ke KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon Almarhum Abu Bakar telah meninggal dunia pada November 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah dan keperluan Jamsostek almarhum Abu Bakar serta akta kelahiran anak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil semula dan mohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum Abu Bakar bin Kiling disahkan secara hukum, sedangkan Para Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut dan kemudian kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan almarhum Abu Bakar bin Kiling telah menikah secara Islam pada 12 Juni 1983 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, ijab diwakili oleh penghulu bernama Haji Munir dan kabul dilakukan oleh almarhum Abu Bakar bin Kiling serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Abu Bakar bin Kiling berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon menyampaikan secara lisan dan menyatakan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Pemohon dengan almarhum Abu Bakar bin Kiling disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa meskipun telah diakui oleh Para Termohon, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut legalitas suatu peristiwa hukum yaitu adanya pernikahan, maka Majelis Hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, begitu pula bukti (P.3 dan P.4) berupa surat asli yang dibuat dan ditandatangani pejabat yang berwenang dan telah di *nazegelen*, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 status pernikahan Pemohon adalah kawin, halmana juga tercantum dalam bukti P.2 yang telah ternyata berdasarkan bukti tersebut Pemohon dan almarhum Abu Bakar bin Kiling tercantum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-nazagelen, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bahwa suami Pemohon yang bernama Abu Bakar bin Kiling telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2020 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Para Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 12 Juni 1983 di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu;
2. B
ahwa Pemohon dengan Abu Bakar bin Kiling tidak mempunyai hubungan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, ijab diwakili oleh penghulu bernama Haji Munir dan kabul dilakukan oleh Abu Bakar bin Kiling. Pernikahan Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Abu Bakar bin Kiling serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ripai dan Salminan dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. B

ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

4. B

ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Abu Bakar bin Kiling telah dikaruniai 3 orang anak;

5. B

ahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, mengurus Jamsostek almarhum Abu Bakar bin Kiling dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, masih gadis dan Abu Bakar bin Kiling juga beragama Islam dan berstatus jejaka serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Bapak Paki, maka pernikahan Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Ripai dan Salminan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh penghulu dan Abu Bakar bin Kiling telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Abu Bakar bin Kiling tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Abu Bakar bin Kiling tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M
enyatakan sah pernikahan suami Pemohon yang bernama **Abu Bakar bin Kiling** dengan Pemohon yang bernama **Maryatun binti Paki**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1983 di Sungai Palas, Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
3. M
emerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
4. M
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.055.000,-** (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)